

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**

**Nungky Adeliya**

FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: nungkyadeliya10@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif, dan dilakukan secara tertib dan disiplin. Pelaksanaan APBDes memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan APBDes akan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan dengan kebutuhan *riil* yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat pada setiap program pembangunan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes, dan (2) faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah masyarakat Desa Rejotangan dengan kriteria usia diatas 20 tahun. Pengumpulan data dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan (1) proses partisipasi masyarakat Desa Rejotangan dalam penyusunan APBDes hanya terwakili oleh orang tertentu yang diundang saat musyawarah perencanaan pembangunan desa; (2) faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes yaitu adanya kesempatan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya terkait dengan pembangunan di desa. Kurangnya informasi yang diberikan pemerintah desa terkait penyusunan APBDes menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini.

**Kata Kunci** : Partisipasi Masyarakat; APBDes

### **ABSTRACT**

The village government is obliged to manage village finances transparently, accountably, participatively and conducted in an orderly and disciplined manner. Implementation of APBDes has an important role in the success of regional development. Community participation in the preparation of APBDes will improve the quality of the decisions made because it is based on real needs in the community. Community participation in every development program is the key to successful development. This study aims to describe: (1) community participation in the preparation of APBDes, and (2) supporting and inhibiting factors of community participation in the preparation of APBDes. The research method used is case study with qualitative approach. The data source used is Rejotangan Village people with age criteria above 20 years. Data collection was collected by interview technique, documentation and questionnaire. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of the research show that (1) the community participation process of Rejotangan Village in the preparation of APBDes is only represented by certain people invited during village development planning consultation; (2) supporting factors of community participation in the preparation of APBDes is the opportunity given by the village government to the community to channel their aspirations related to the development in the village. The lack of information provided by the village government related to the preparation of APBDes becomes an obstacle factor in this research

**Keywords**: Community Participation; APBDes

## PENDAHULUAN

Era reformasi di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan di berbagai lini pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pembangunan yang dulunya dikendalikan pemerintah pusat (sentralistik) mulai bergeser menjadi sistem yang desentralistik dengan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Kebijakan desentralisasi di Indonesia pada era reformasi menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah.

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada masyarakat sebagai subjek pembangunan untuk mengatur dan menyelesaikan urusan pemerintahan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi hal penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi dan otonomi sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini memberikan ruang kepada masyarakat luas untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat menjadi wujud implementasi dari sistem pemerintahan demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Proses demokrasi dalam pemerintahan berbasis pada derajat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan menjadi suatu keharusan karena masyarakat merupakan pemilik kedaulatan, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Selain itu masyarakat adalah pembayar pajak yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai subjek pembangunan, sudah seharusnya masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penerimaan manfaat dari pembangunan.

Menurut Osborne & Gaesbler dalam Muluk (2010), ada beberapa keunggulan partisipasi masyarakat yaitu, *pertama*

masyarakat memiliki komitmen yang lebih besar kepada para anggotanya; *kedua* masyarakat lebih baik dalam memahami persoalannya sendiri; *ketiga* masyarakat menyelesaikan berbagai masalah; *keempat* masyarakat memberikan kepedulian; *kelima* masyarakat lebih fleksibel dan kreatif; *keenam* partisipasi masyarakat lebih murah; *ketujuh* masyarakat berusaha menegakkan standar perilaku dengan lebih efektif.

Melihat dari fungsi dan manfaat, partisipasi dipandang sebagai hak masyarakat untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan apa dipaparkan oleh Kenneth Lee dan Anne Mills dalam Muluk (2010) bahwa partisipasi berperan untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat akan masuk dalam agenda pemerintahan. Selain itu menurut Kell Antoft dan Jack Novack dalam Muluk (2010), partisipasi bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat dalam menerapkan keputusan yang telah dibuat bersama.

Salah satu kebijakan publik yang menjadi fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, dapat dijelaskan bahwa peraturan Desa, termasuk APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat berhak memberikan masukan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Melalui APBDes ini diharapkan pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki desanya agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Desa merupakan agen pemerintahan terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran

*riil* yang hendak disejahterakan. Desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat, selain itu desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis (Nurcholis, 2011).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Melalui APBDes terlihat peran pemerintah desa dalam satu tahun (Nurcholis, 2011). Pelaksanaan APBDes memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah karena segala pelayanan desa kepada masyarakat sudah dirancang di dalam APBDes. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan APBDes akan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan dengan kebutuhan *riil* yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat pada setiap program pembangunan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan. Tanpa peran aktif masyarakat kemungkinan besar akan menimbulkan praktik-praktik penyimpangan.

Kenyataan di lapangan, desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tujuan. Hal ini dikarenakan berbagai persoalan antara lain: (a) adanya dominasi oleh elit lokal; (b) lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi; (c) lemahnya organisasi kemasyarakatan lokal; dan (d) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi (Muluk, 2010: 6-7). Masyarakat seharusnya berada pada posisi penting dalam penyusunan pembangunan khususnya APBDes, namun dalam prakteknya masyarakat cenderung diabaikan. Hal ini menyebabkan program-program yang dirancang justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak jarang hanya menguntungkan bagi pihak yang berkepentingan saja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa

sesungguhnya proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari warga negara. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan tujuan peningkatan aspirasi masyarakat berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan yang telah dirancang. Selain itu partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting karena pembangunan desa ditujukan kepada masyarakat sehingga harus mampu mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki desa.

APBDes menjadi instrumen yang penting dalam rangka mewujudkan *good governance* di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik dapat diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi akan membuat hasil pembangunan yang direncanakan berjalan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Semakin transparannya pengelolaan dari pemerintah desa akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan serta mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dengan lembaga negara yang kuat, efektif, dan efisien.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang mempunyai arti mengambil bagian atau turut serta. Sastrodipoetra (1998) dalam Arif (2012) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Sumaryadi (2005) mengemukakan partisipasi yang berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan

memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah kesadaran seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan yang didasarkan oleh perasaan tanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk materi maupun non materi demi mewujudkan tujuan bersama. Partisipasi membutuhkan orang-orang yang secara suka rela memberikan sumbangsinya terhadap usaha pembangunan.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang terdapat di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah yang ada, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2007).

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan, keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Masyarakat menjadi pihak yang paling aktif dalam mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program yang telah disusun bersama. Partisipasi masyarakat akan tercipta apabila terjadi kerjasama yang baik dan rasa saling percaya antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan yang ada atau dengan anggota masyarakat.

Menurut Pariata Westra dalam Suryosubroto (2001), agar partisipasi dapat tercapai dengan baik, masyarakat harus memperhatikan beberapa prasyarat partisipasi, antara lain: (1) Tersedianya waktu yang cukup untuk mengadakan partisipasi karena sulit dilaksanakan dalam

keadaan serba darurat. (2) Pembiayaan partisipasi hendaknya tidak melebihi hasil-hasil yang akan diperoleh serta memperhatikan segi-segi penghematan. (3) Pelaksanaan partisipasi harus memandang pentingnya keberadaan kelompok kerja yang akan diparticipasikan. (4) Peserta partisipasi harus mempunyai kemampuan khusus sehingga efektif untuk diparticipasikan. (5) Pelaku partisipasi harus dapat berhubungan secara timbal balik sehingga dapat saling bertukar ide dengan pengertian dan bahasa yang sama. (6) Tidak ada pihak-pihak yang merasa bahwa posisinya terancam akibat adanya partisipasi. (8) Partisipasi akan lebih efektif jika didasarkan asas kebebasan bekerja.

Conyers (1994) dalam Damsar (2016) mengungkapkan pentingnya partisipasi sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, masyarakat akan mempercayai program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui tentang proyek tersebut sehingga menimbulkan rasa memiliki terhadap program tersebut; *ketiga*, timbulnya anggapan bahwa partisipasi merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan karena masyarakat akan berperan aktif mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi sehingga setiap program yang direncanakan akan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang paling mengetahui potensi, kondisi, kendala, masalah, hingga kebutuhannya akan memberikan masukan yang berharga demi kemajuan pembangunan di daerahnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program-program pembangunan sangat

dibutuhkan agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Huraerah (2008) membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Partisipasi *representative* dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil dalam organisasi atau panitia.

Partisipasi dilakukan oleh seseorang atas dasar kesadaran dan kemauan dalam dirinya untuk turut serta dalam suatu kegiatan, yang dapat diwujudkan dalam bentuk buah pikiran seperti ide-ide, tanggapan, kritik maupun saran serta berupa materi, tenaga saat pelaksanaan kegiatan dan uang.

Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain usia, jenis kelamin, pengetahuan, tanggungan keluarga, pekerjaan, pendapatan, kekayaan, dan kepemimpinan. Sedangkan faktor eksternal antara lain, kepemimpinan, stratifikasi sosial, adat istiadat, cuaca, keterisoliran daerah, serta sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa.

Menurut Raharjo (1989) dalam Purnomo (2015) terdapat tiga unsur penting partisipasi yaitu kesadaran, kemampuan dan kesempatan. Kesadaran merupakan sumber motivasi, namun masih harus didukung oleh kemampuan. Kemampuan disini adalah kemampuan dalam bidang teknis, manajemen dan organisasi. Dengan

kemampuan tersebut, kelompok dapat mencari kesempatan yang diciptakan berdasarkan gagasan yang rasional praktis. Kemudian mengorganisasikan sumber dan faktor produksi yang tersedia di masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut partisipasi di masyarakat dapat berjalan.

Menurut Astuti (2011) dalam Purnomo (2015) faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat antara lain: (1) sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat; (2) aspek-aspek tipologi (perbukitan dan jurang); (3) geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya); (4) demografis (jumlah penduduk); (5) ekonomi (desa miskin/tertinggal).

### **Pemerintah Desa**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa "Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Menurut Kurniawan (2010) lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. UU Desa ini juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Undang-undang ini mengangkat hak serta kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan.

Undang-undang Desa yang baru menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan menjadikan Pemda sebagai pihak yang memfasilitasi kemandirian dan kesejahteraan desa. Desa menjadi subjek pembangunan yang dikuatkan dengan anggaran sekitar Rp 1 miliar, sehingga



desa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai upaya untuk memajukan kemakmuran desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nurcholis (2011) menyatakan penyelenggara Pemerintah Desa (Pemda) dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemda) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) yang mengatakan tugas kepala desa adalah menyelenggarakan Pemda, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan yang di dasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggara pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dituangkan dalam APBDes inilah terlihat apa yang dikerjakan pemerintah desa dalam satu tahun berjalan (Nurcholis, 2011).

Pemerintah desa wajib menyusun APBDesa setiap tahunnya. APBDesa merupakan rencana pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program tersebut diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih (Nurcholis, 2011).

Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik (Nurcholis, 2011).

Asas umum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDes adalah sebagai berikut (Aji, 2014).

- a. Tertib yaitu APBDes harus dikelola dengan tepat waktu dan tepat guna

yang di dukung yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Taat pada peraturan perundang-undangan berarti bahwa pengelolaan APBDes harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Efektif merupakan pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan yang terendah.
- e. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah.
- f. Transparan merupakan prinsip keterbukaan dari pemerintah desa yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDes.
- g. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
- h. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- i. Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- j. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa APBDes digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagai alat perencanaan kegiatan publik, anggaran desa haruslah disusun secara cermat, akurat, dan sistematis

dengan menggunakan sistem anggaran yang baik. Menurut Nurcholis (2011) proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Kepala desa bersama BPD menyusun RKPDesa yaitu rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa disusun oleh sekretaris desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas serta disepakati bersama.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
5. Bupati/Walikota harus menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka peraturan desa tersebut akan berlaku dengan sendirinya. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan

desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya atas pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;

6. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan oleh desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Lokasi ini dipilih karena Desa Rejotangan merupakan ibukota Kecamatan Rejotangan sehingga diharapkan dalam pengelolaan keuangannya dapat menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain. Selain itu adanya keterbukaan dari pihak pemerintah desa terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta peneliti ingin menjabarkan lebih lanjut bagaimana proses partisipasi masyarakat yang saat ini sudah berjalan.

Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimulai sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu sejak bulan Maret 2017 sampai dengan Mei 2017. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Kasus yang diamati oleh peneliti berupa partisipasi masyarakat Desa Rejotangan dalam penyusunan APBDes. Peneliti mengumpulkan data dan mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes, terutama pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.

Sesuai dengan karakteristik yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

### Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Sugiyono, 2008) mendefinisikan dokumen ialah setiap film ataupun bahan tertulis. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyelidiki benda-benda tertulis seperti catatan, arsip, dokumen pemerintah, peraturan-peraturan, notulen rapat, foto-foto kegiatan, dan sebagainya.

### Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu orang yang melakukan wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186). Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur dan pihak yang diwawancarai antara lain Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun serta tokoh masyarakat.

### Kuesioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis untuk dijawab oleh responden (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuisisioner dengan jenis checklist yang digunakan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara luas. Masyarakat dalam penelitian ini adalah penduduk Desa Rejotangan yang berusia 20 tahun ke atas. Jumlah sampel dari masyarakat yang dianggap dapat memberikan jawaban kuisisioner adalah sebanyak 97 responden.

Setelah data-data hasil pengamatan diperoleh maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi yang nantinya digunakan untuk menjawab pertanyaan



peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah tahapan analisis data yang dilakukan peneliti sebagai berikut.

1. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara dan kuisioner. Data yang telah terkumpul kemudian dibuat arsip dengan menyederhanakan informasi yang terkumpul ke dalam bentuk tulisan agar lebih mudah dipahami. Data yang terkumpul dipilih sesuai dengan fokus penelitian dan diberi kode untuk memudahkan peneliti dalam mengkategorikan data-data tersebut.
2. Reduksi data merupakan salah satu kegiatan berupa merangkum dan menafsirkan data untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes.
3. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti berupa deskripsi. Deskripsi data digunakan untuk memperjelas informasi yang diperoleh.
4. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 di Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. APBDes yang ada setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa

bersama BPD dengan peraturan desa.

Partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan APBDes merupakan hal yang sangat penting karena program-program pelayanan yang akan diberikan pemerintah desa sudah disusun di dalam APBDes. Hasil dari APBDes akan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Penyusunan APBDes di Desa Rejotangan dibentuk dengan dasar melaksanakan musyawarah dusun terlebih dahulu. Musyawarah dusun ini bertujuan menjangkau aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang ada di daerahnya dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab dari masing-masing kepala dusun. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa dalam rangka penyusunan APBDes.

Kegiatan musyawarah desa terkait penyusunan APBDes melibatkan Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD, LPMD, PKK, tokoh masyarakat, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT). Masyarakat luas tidak dilibatkan melainkan melalui perwakilan dari masing-masing dusun serta perwakilan dari setiap unsur masyarakat sehingga proses partisipasi hanya terwakili oleh orang-orang tersebut. Hal ini dikarenakan kapasitas balai desa yang terbatas serta agar musyawarah dapat berjalan secara kondusif.

Usulan program pembangunan yang disampaikan kemudian akan dirumuskan oleh kepala desa bersama BPD untuk menentukan program prioritas mana yang akan direalisasikan dalam penggunaan dana APBDes. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting karena diharapkan hasil pembangunan yang dilakukan akan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sumaryadi (2005) partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun

dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2007).

Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam penyusunan APBDes antara lain dalam bentuk buah pikiran dan tenaga. Partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran diwujudkan dengan memberikan sumbangan ide, pendapat, usulan yang menjadi pertimbangan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga biasanya diwujudkan melalui kerja bakti atau gotong royong dalam pembangunan seperti pembuatan jalan paving, dam, got, kerja bakti di lingkungan sekitar serta membersihkan tempat ibadah.

Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa Rejotangan sesuai dengan yang dikemukakan Huraerah (2008) dalam Agustin, Merry, Rahayu (2016) yang membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut: (1) partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Walaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan; (3) partisipasi dalam bentuk dukungan; (4) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta; (5) partisipasi *representative* dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 di Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung**

### **a. Faktor Pendukung Partisipasi**

Partisipasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan yang muncul di daerahnya. Partisipasi bertujuan mencari solusi dari persoalan yang muncul dengan membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut serta memberikan kontribusinya. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan APBDes membuat masyarakat memiliki rasa tanggungjawab terhadap pembangunan yang dilaksanakan bersama.

Berikut akan diuraikan faktor-faktor yang menjadi pendukung partisipasi masyarakat.

#### **1. Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi**

Masyarakat Desa Rejotangan memiliki semangat dan kesadaran untuk terlibat dalam penyusunan APBDes. Hal ini terlihat dari notula daftar hadir dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan APBDes.

Menurut Dawam Raharjo (1989) partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu (1) kesadaran, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya keinginan dari masyarakat untuk berpartisipasi dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam kegiatan musyawarah baik musdes maupun musdes. Setiap warga berusaha untuk hadir dan memberikan sumbangsih pemikiran demi kemajuan desa. Masyarakat juga aktif terlibat dalam proses pelaksanaan APBDes dengan terlibat langsung dalam kegiatan

pembangunan.

## 2. Ruang yang diberikan pemerintah desa

Dalam menyelenggarakan APBDes pemerintah selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Dibukanya forum musyawarah baik di tingkat dusun maupun desa berarti memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Menurut Nurcholis, (2011) pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

### b. Faktor Penghambat Partisipasi

Partisipasi masyarakat berpengaruh dalam proses pembangunan desa karena masyarakat harus pandai memperhitungkan program mana yang harus diprioritaskan demi kemajuan bersama. Pemerintah desa diharapkan senantiasa mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Berikut akan diuraikan faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat.

#### 1. Tidak dilibatkannya setiap masyarakat dalam kegiatan musyawarah

Partisipasi masyarakat hanya diwakili oleh beberapa orang saja. Hal tersebut terkadang menyebabkan aspirasi masyarakat tidak tersampaikan dengan baik.

Menurut Sunarti (2003) dalam Erawati dan Mussadun (2013) faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan stakeholder, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini seperti tim pendamping, sosialisasi oleh penyelenggara, aparat atau pemimpin desa.

Pemerintah desa memiliki kewenangan penuh dalam proses penyusunan APBDes. Namun diharapkan agar pemerintah desa bisa memberikan akses kepada masyarakat luas untuk menyalurkan aspirasinya. Masyarakat

menjadi pihak yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan di daerahnya sehingga dengan keikutsertaan masyarakat akan tercapai kemajuan desa.

#### 2. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa

Pemerintah desa masih terkesan membatasi adanya sosialisasi dalam penyusunan APBDes. Desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tujuannya karena menghadapi berbagai persoalan antara lain: (a) adanya dominasi oleh elit lokal; (b) lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi; (c) lemahnya organisasi kemasyarakatan lokal; dan (d) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi (Muluk, 2010).

Minimnya informasi yang diperoleh menyebabkan masyarakat tidak mengetahui pola penyusunan APBDes sehingga tidak dapat berpartisipasi secara maksimal. Pemerintah desa juga tidak memberikan informasi mengenai tindak lanjut dari usulan program pembangunan yang diberikan oleh masyarakat. Hasil dari rapat ataupun laporan hasil pembangunan masih disampaikan dalam forum yang terbatas.

### SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Partisipasi masyarakat di Desa Rejotangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kurang berjalan optimal. Kegiatan musyawarah desa terkait penyusunan APBDes hanya melibatkan Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD, LPMD, PKK, Tokoh masyarakat, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT). Masyarakat luas tidak dilibatkan melainkan melalui perwakilannya masing-masing dusun. Usulan yang diajukan masyarakat kemudian dirumuskan oleh kepala desa bersama BPD untuk menentukan program

prioritas mana yang akan direalisasikan dalam penggunaan dana APBDDes. Proses partisipasi masyarakat hanya terwakili oleh orang-orang tertentu yang diundang oleh pemerintah desa untuk mengikuti kegiatan musyawarah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat luas dilibatkan dalam proses musyawarah dusun.

Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDDes yaitu (1) keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah penyusunan APBDDes, (2) ruang yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDDes yaitu (1) dalam kegiatan musyawarah desa hanya beberapa masyarakat yang terlibat, (2) kurangnya informasi dari pemerintah desa terkait program prioritas yang akan dijalankan sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kelanjutan dari usulan yang mereka berikan terkait program pembangunan.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut: Pemerintah desa diharapkan terus mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan memberikan sosialisasi serta melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya.

Pemerintah desa diharapkan memberikan akses dan ruang untuk berpartisipasi bukan hanya sekedar di ruang formalitas saja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan website desa yang telah ada serta menyediakan akses informasi secara rinci dan jelas khususnya terkait APBDDes.

Masyarakat harus selalu ikut secara aktif dalam program penyusunan APBDDes hingga pelaksanaannya dan mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tidak terjadi praktek-praktek penyimpangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Agustin, Merry, dan Tjitjik Rahaju. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembangdes (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggungjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Jurnal Publika*, 4 (1): 6-7.
- Aji, Mustika, 2014, *Panduan Penyusunan APB-Desa: Menuju Masyarakat Desa yang Sejahtera dan Berkeadilan Sosial*, (pdf), (<http://www.formasi.org/panduan-penyusunan-apb-des/>), diakses 10 November 2017.
- Arif, Saiful. 2012. *Partisipasi, Demokrasi dan Pembangunan dalam artikel Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi*. Malang: Program Sekolah Demokrasi hlm 45.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erawati, Intan dan Mussadun. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Mangrove di Desa Bedono Kecamatan Sayung. *Jurnal Ruang*, 1 (1): 34.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Kurniawan, Bordi. 2010. *Desa Mandiri Desa Membangun*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Moeleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan 32)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R Kahairul. 2010. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem) (Cetakan*

- 2). Malang: Banyumedia Publishing.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Purnomo, A Tri Cahyo. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata di Desa Limbasari, Kecamatan Bobot sari, Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cetakan 4)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Suryosubroto. 2001. *Humas dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.